



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2003.6 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 30 September 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 626/PLS/2013
Nama Lembaga : PAUD IZZATUL ASRO
Nama Satuan Pendidikan : KB IZZATUL ASRO
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/426/Dik.IV.3/2013
Akte Notaris : Nomor : 030 Tanggal 14 Desember 2012
Alamat : Pengadangan Barat Kec. Pringgasela

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 30 September 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepahak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019 M
 2 Safar 1441 H

Kepala Dinas,


H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055